



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017, telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72016) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

RSU Adhyaksa merupakan Rumah Sakit Kelas C.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSU Adhyaksa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran RSU Adhyaksa;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran RSU Adhyaksa;
- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur RSU Adhyaksa;
- d. penyelenggaraan pelayanan forensik klinik;
- e. penyelenggaraan pelayanan gawat darurat;

- f. penyelenggaraan pelayanan medik umum;
- g. penyelenggaraan pelayanan medik spesialis dasar;
- h. penyelenggaraan pelayanan spesialis penunjang;
- i. penyelenggaraan pelayanan spesialis lain;
- j. penyelenggaraan pelayanan sub spesialis;
- k. penyelenggaraan pelayanan medik spesialis gigi dan mulut;
- l. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
- m. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- n. penyelenggaraan pelayanan penunjang klinik;
- o. penyelenggaraan pelayanan penunjang non klinik;
- p. penyelenggaraan pelayanan rawat inap;
- q. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- r. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan;
- s. penyelenggaraan urusan rekam medis;
- t. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;
- u. penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit;
- v. penyelenggaraan keselamatan pasien;
- w. fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- x. fasilitas penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
- y. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan;
- z. pemberian dukungan pelayanan medis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- aa. penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- ab. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang RSUD Adhyaksa;
- ac. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSUD Adhyaksa;
- ad. pengelolaan kearsipan data dan informasi RSUD Adhyaksa;
- ae. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi RSUD Adhyaksa;
- af. pengelolaan prasarana dan sarana RSUD Adhyaksa; dan
- ag. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara RSUD Adhyaksa.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan organisasi RSUD Adhyaksa, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pelayanan Medis;
- d. Bidang Penunjang Medis;
- e. SPI;
- f. Komite Medik; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi RSUD Adhyaksa.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Adhyaksa sesuai dengan tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan dan rencana bisnis anggaran RSUD Adhyaksa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Adhyaksa;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Adhyaksa;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara RSUD Adhyaksa;
 - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi RSUD Adhyaksa;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi RSUD Adhyaksa;
 - j. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, penerimaan retribusi RSUD Adhyaksa;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas RSUD Adhyaksa;
 - l. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Bagian Tata Usaha.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bawah Bagian Tata Usaha dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Satuan Pelaksana.
- (5) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (6) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medis merupakan satuan kerja lini RSU Adhyaksa dalam pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis.
- (2) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSU Adhyaksa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSU Adhyaksa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis;
 - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan, rujukan dan pelayanan forensik klinik;
 - e. menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan medis/kegawatdaruratan/rujukan;
 - f. mengembangkan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan, rujukan dan pelayanan forensik klinik;
 - g. menyusun standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan, rujukan dan pelayanan forensik klinik, dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan keselamatan pasien;
 - i. melaksanakan koordinasi pelayanan ambulans;
 - j. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
 - k. menyusun rencana pengembangan tenaga medis dan mengoordinasikan pelaksanaannya;
 - l. melaksanakan penyuluhan kesehatan rumah sakit;
 - m. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medis.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah Bidang Pelayanan Medis dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Instalasi.
 - (5) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
 - (6) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Penunjang Medis merupakan satuan kerja lini RSU Adhyaksa dalam pelaksanaan pengembangan pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan penunjang medis.
- (2) Bidang Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSU Adhyaksa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSU Adhyaksa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
 - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pelayanan penunjang medis;
 - e. menyusun dan menyediakan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan penunjang medis;
 - f. mengembangkan kegiatan penunjang medis;
 - g. menyelenggarakan urusan rekam medis;
 - h. menyelenggarakan pelayanan gizi, laboratorium, kefarmasian, radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang medis lainnya;
 - i. menyusun rencana pengembangan tenaga penunjang medis serta mengoordinasikan pelaksanaannya;
 - j. menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja, laundry dan sanitasi lingkungan rumah sakit; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bidang penunjang medis.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah bidang penunjang medis dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) instalasi.

- (5) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis.
 - (6) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
7. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

Ketentuan Peralihan

Pasal 26A

Pejabat struktural pada RSUD Adhyaksa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003